

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kasus Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Terkait Pertambangan Nikel

Arlyn Annabel Nusamara¹ Virginia² Matthew Mikha Sebastian Matondang³
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: arlyn.205230018@stu.untar.ac.id¹ virginia.205230139@stu.untar.ac.id²
matthew.205230266@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Nikel, unsur logam yang terbentuk secara alami, memiliki bentuk yang mengkilap dan berwarna putih keperak-perakan. Di beberapa pulau di Indonesia, nikel masih banyak ditemukan, seperti di Sulawesi, yang merupakan pusat industri tambang, terutama di Morowali dan Morowali Utara. Selain itu, nikel juga ditemukan di beberapa pulau lainnya, seperti Maluku Utara (Halmahera), Papua, dan Kalimantan. Selain itu, total ekspor nikel pada tahun 2022 naik menjadi USD 5,97 miliar. Setelah kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah mulai berlaku pada 1 Januari 2020, ekspor nikel Indonesia meningkat. Namun, Uni Eropa menentang kebijakan tersebut dan menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) pada awal tahun 2021. Indonesia dianggap melanggar pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan, pasal 3.1 (b) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Kontras tentang subsidi yang dilarang, dan pasal XI.1 GATT tentang larangan ekspor dan impor. Tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk mempertahankan keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Namun, dampak yang di dapat adalah berkurangnya investasi asing di sektor nikel.

Kata Kunci: Ekspor nikel, Uni Eropa, Indonesia, Gugatan

Abstract

Nickel, a naturally formed metal element, has a shiny shape and a sparkling white color. On some islands in Indonesia, nickel is still abundantly found, such as in Sulawesi, which is a hub of mining industry, especially in Morowali and North Morowali. Besides, it is also found on several other islands, like Maluku North (Halmahera), Papua, and Kalimantan. In addition, total nickel exports by 2022 rose to \$5.97 billion. Following the entry into force of a policy banning the export of crude nickel seeds on January 1, 2020, Indonesian nickel exports have increased. However, the EU opposed the policy and sued Indonesia to the World Trade Organization (WTO) in early 2021. Indonesia was found to have violated article X.1 of the GATT on violation of regulatory transparency obligations, article 3.1 (b) of the Subsidy Agreement and the Contract Act on Prohibited Subsidies, and article XI.1 of GATT concerning export and import bans. The aim of the filed lawsuit is to maintain the balance of international trade and encourage more environmentally friendly mining practices. However, the impact is a decrease in foreign investment in the nickel sector.

Keywords: Nickel Exports, EU, Indonesia, Lawsuits



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut buku *Nikel Indonesia* (2018) oleh Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. Nikel, unsur logam yang terbentuk secara alami, memiliki bentuk yang mengkilap dan berwarna putih keperak-perakan. Nikel termasuk dalam jenis logam karena merupakan salah satu dari kelima unsur logam yang paling umum ditemukan di kerak bumi. Selain itu, nikel dapat digunakan sebagai konduktor listrik dan panas yang baik. Di beberapa pulau di Indonesia, nikel masih

banyak ditemukan, seperti di Sulawesi, yang merupakan pusat industri tambang, terutama di Morowali dan Morowali Utara. Selain itu, nikel juga ditemukan di beberapa pulau lainnya, seperti Maluku Utara (Halmahera), Papua, dan Kalimantan. Cadangan nikel Indonesia mencapai 4,5 juta metrik ton, dengan 60% laterit dan 40% endapan sulfida. Saat ini, Indonesia mengeksport sebagian besar nikel ke banyak negara seperti Tiongkok, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Biji nikel, nikel matte, feronikel, dan niclek pg iron (NPI) adalah jenis nikel yang diekspor.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2022), ekspor nikel Indonesia pada tahun 2022 mencapai 777,4 ribu ton, dengan total ekspor menjadi 5,97 miliar dolar. Selain itu, ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok meningkat sebanyak 661,7 ribu ton. Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, India, Singapura, Hong Kong, Belgia, dan Timor Leste berada di urutan berikutnya. Kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah pada 1 Januari 2020 menyebabkan ekspor nikel di Indonesia meningkat. Indonesia memberlakukan kebijakan tersebut karena diekspornya biji nikel yang sudah diproses dapat menyebabkan harganya meningkat. Kebijakan ini meningkatkan investasi asing di Indonesia, sekitar 47% yang berasal dari investasi Tiongkok dan Hong Kong. Uni Eropa menolak kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah, menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan industri baja Eropa. Mereka berpendapat bahwa larangan tersebut tidak adil dan akan menghalangi akses industri baja Eropa ke mineral seperti kromium dan biji besi. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi argumen pihak terkait larangan ekspor biji nikel mentah oleh Indonesia, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perdagangan internasional dalam kasus gugatan uni Eropa terhadap Indonesia terkait dengan pertambangan nikel?
2. Apa dampak yang dirasakan Indonesia terhadap kasus gugatan uni Eropa terkait pertambangan nikel?
3. Bagaimana keputusan panel ini dapat berdampak pada kebijakan perdagangan nikel Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa di masa depan?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif untuk memandu penelitian mereka dengan mempelajari situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dalam pendekatan kualitatif, penulis akan menggunakan studi kasus sebagai subjek penelitian untuk memahami fenomena yang dialami untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan fokus penelitian yang disampaikan penulis dengan tema "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kasus Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Terkait Pertambangan Nikel".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme penyelesaian perdagangan internasional dalam kasus gugatan uni Eropa terhadap Indonesia terkait dengan pertambangan nikel?

Nilai ekspor produk turunan nikel telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak pemerintah menerapkan larangan ekspor biji nikel pada awal tahun 2020, sebagaimana terlihat dari data yang tersedia oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 18 september 2022. Peningkatan ini sangat terlihat pada nilai ekspor komoditas turunan nikel dari bulan Januari hingga Agustus. Uni Eropa menentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini dan menggugat

Indonesia ke World Trade Organization (WTO) pada awal tahun 2021. Kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menentukan keterlibatan Indonesia dalam WTO. Negara-negara anggota WTO telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan sistem multilateral daripada bertindak secara sepihak. Pasal XI ayat 1 GATT 1994 menegaskan bahwa tidak akan ada larangan atau pembatasan yang diberlakukan atau dipertahankan terhadap ekspor atau penjualan produk ekspor apapun. Dengan demikian, larangan ekspor biji nikel ini dianggap tidak sesuai. Terdapat beberapa point dalam aturan GATT yang dianggap UE telah dilanggar oleh Indonesia, yaitu:

1. Pasal XI.1 GATT tentang larangan pembatasan ekspor dan impor,
2. Pasal 3.1 (b) Agreement on Subsidy and Countervailing Measures tentang subsidi yang dilarang
3. Pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan.

Dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, pembicaraan antara Indonesia dan Uni Eropa diadakan di Jenewa, Swiss, pada 30 Januari 2020. Namun, kesepakatan tidak tercapai. Akibatnya, Uni Eropa mengajukan permintaan untuk sebuah panel yang dirancang sesuai dengan pasal Pasal 4.7 dan 6 DSU dan Pasal XXIII GATT 1994. Gugatan ini dilanjutkan dengan panel pertama pada tanggal 25 Januari 2021, dan pada panel kedua kalinya pada tanggal 22 Januari 2021. Kebijakan yang dibuat Indonesia membuat Uni Eropa kesulitan terhadap akses bahan baku untuk industri yang membuat pasukan nikel menjadi langka dan harga nikel melonjak drastis, kebijakan Indonesia juga membuat industri baja Uni Eropa berada dalam posisi yang beresiko dan sulit berkompetitif karena Uni Eropa harus dihadang dengan langkahnya pasukan dan tingginya harga nikel yang membuat biaya produksi Uni Eropa terus meningkat.

Apa dampak yang dirasakan Indonesia terhadap kasus gugatan uni Eropa terkait pertambangan nikel?

Uni Eropa menggugat Indonesia melalui WTO. hal ini memiliki efek yang signifikan. Berdasarkan Jurnal Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO (Anisa, Chikal, Ekawati, & Putri, 2023) menjelaskan bahwa dampak yang dirasakan Indonesia adalah Indonesia harus melakukan revisi aturan mengenai pelarangan ekspor biji nikel¹. Pemerintah Indonesia juga harus membayar ganti rugi dan sanksi yang ditetapkan. Dampak jangka panjang yang dirasakan oleh Indonesia adalah potensi investasi asing. Dimana dengan berlakunya kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah, membuat investasi asing mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun jika kebijakan ini mengalami revisi seperti menghilangkan larangan tersebut maka investasi asing yang semula tinggi menjadi menurun. Dikarenakan harga ekspor nikel yang semula tinggi karena sudah diolah, mengalami penurunan harga disebabkan yang diekspor merupakan nikel mentah.

Nikel mentah sendiri ini memiliki banyak kegunaan seperti untuk membuat baterai nikel-kadmium, bahan pertahanan militer, dan sebagai bahan tambahan dalam paduan logam. Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan dari nikel mentah dan harga ekspor nikel mentah yang rendah membuat Indonesia mengalami kerugian karena menjual barang yang bermanfaat banyak tetapi mendapatkan keuntungan sedikit. Dari keuntungan yang sedikit, dapat membuat sektor ekspor nikel tidak berkembang dan tidak maju. Salah satu cara untuk

¹ Anisa Dewi Syafira, Chikal Marlina Putri, Ekawati Widyaningsih, & Putri Kusumawijaya, Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO, Vol 2(1), Jurnal Economina, 2023, 7

mengurangi dampak ini adalah dengan mendorong investor dalam negeri untuk menginvestasikan ke BUMN dalam penyerapan biji nikel. Melakukan investasi ke BUMN dapat memastikan ketersediaan biji nikel yang semakin terbatas dan dapat menarik pengusaha dapat menarik kerja sama pengusaha eropa melalui bumh. Selain itu, dengan adanya investasi dalam negeri dapat memperkuat kedudukan Indonesia di bidang ekspor karena modal yang ada sebagian besar milik dalam negeri dapat mempertahankan harga ekspor biji nikel yang tinggi. Dikarenakan harga ekspor biji nikel yang bertahan di harga yang tinggi dapat membuat sektor ekspor nikel meningkat dan menambah kas negara.

Bagaimana keputusan panel ini dapat berdampak pada kebijakan perdagangan nikel Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa di masa depan?

Secara jelas, dampak yang akan didapatkan pada kebijakan perdagangan Indonesia adalah dengan adanya keharusan untuk merevisi Aturan yang memiliki keterkaitan erat dengan Kebijakan ekspor Biji nikel seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah, serta beberapa larangan dasar seperti dalam laporan “Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Baku Pertambangan dan Mineral” (sektor minerba) yang pada hakikatnya tujuan daripada aturan-aturan tersebut dibuat oleh pemerintah adalah atas pertimbangan 2 faktor, Dua kategori faktor yang mempengaruhi ekspor komoditas nikel adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup inisiatif untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri pertambangan, upaya pembangunan nasional, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup negara-negara yang mengimpor bahan baku mineral dari Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin menentang kebijakan pertambangan karena dianggap menghambat dan meningkatkan biaya produksi Mengenai dampak yang mungkin terjadi. Tak menutup kemungkinan pula industri hilirisasi akan mengalami kemunduran atau bisa dibilang mengalami “*Step down*” dan investor-investor asing mungkin dapat beralih ke negara-negara lain karena Iklim Investasi yang tak dapat terjaga. Sehingga harus dari Pemerintah Indonesia sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan berbagai tindakan seperti mencari investor untuk mendirikan sebuah industri, membuat berbagai aturan untuk melindungi hilirisasi industri sumber daya alam, memastikan ketersediaan bahan baku pengolahan tambang, menampung sekumpulan industri tersebut di dalam negeri ataupun di luar negeri, melindungi investor dari perubahan kebijakan, stabilitas politik, pengenaan pajak, dan mewajibkan investor untuk bekerja sama dengan bisnis wilayah dan UMKM untuk menjalankan hilirisasi industri dan alih teknologi.

Lalu mengenai hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa di masa depan, terdapat beberapa dampak yang akan didapatkan sebagai berikut:

1. Ketegangan dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat menghambat perdagangan dan merugikan setiap pihak.
2. Uni Eropa mengambil tindakan hukum dengan menaikkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel Indonesia.
3. Pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, terutama sektor pertambangan dan ekspor nikel, karena negara tersebut akan kehilangan akses pasar ke Uni Eropa, yang merupakan sumber pendapatan utamanya.
4. Mereka juga dapat mempertimbangkan dampak ekonomi dari pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia, terutama bagi bisnis yang sangat bergantung pada bijih nikel dari Indonesia.

5. Karena ekspor nikel Indonesia ke Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama bagi produk nikel Indonesia, pelanggaran ini dapat menyebabkan penurunan besar dalam pendapatan pemerintah.
6. Upaya negosiasi dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat terganggu oleh pelanggaran itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, penulis membuat kesimpulan bahwa gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia dimulai dengan kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah pada awal tahun 2020. Banyak negara menentang kebijakan larangan ini, terutama Uni Eropa. Uni Eropa percaya bahwa jika ekspor biji nikel mentah dilarang, industri baja Eropa akan terancam. Uni Eropa kemudian mengajukan gugatan ke WTO terhadap Indonesia karena dianggap melanggar pasal XI.1 GATT tentang larangan ekspor dan impor, pasal 3.1 (b) Perjanjian Subsidi dan Tindakan Kontras tentang subsidi yang dilarang, dan pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Konsultasi di Jenewa, Swiss, akhirnya dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan melalui konsultasi sebelumnya. Oleh karena itu, Uni Eropa meminta pembentukan panel sesuai dengan Pasal 4.7 dan 6 DSU dan Pasal XXIII GATT 1994. Gugatan ini dilanjutkan dengan panel pertama pada tanggal 25 Januari 2021, dan pada panel kedua kalinya pada tanggal 22 Januari 2021. Dampak dari gugatan Uni Eropa kepada Indonesia yaitu membuat menurunnya investasi asing yang masuk ke dalam negeri untuk sektor nikel dikarenakan harga nikel mentah lebih rendah harganya daripada harga nikel yang telah diolah. Serta Indonesia juga akan mengalami kerugian akibat ganti rugi kepada Eropa.

Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional tersebut melalui mekanisme penyelesaian yang efektif:

1. **Negosiasi dan Mediasi:** Langkah awal yang baik adalah mencoba untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
2. **Arbitrase:** Jika negosiasi tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, pihak-pihak dapat mempertimbangkan untuk mengajukan sengketa ke badan arbitrase internasional. Badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Internasional atau lembaga arbitrase lainnya dapat bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.
3. **Penyelesaian Melalui WTO:** Jika sengketa tersebut melibatkan pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional, seperti Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan untuk mengajukan sengketa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk penyelesaian. WTO memiliki prosedur yang ditetapkan untuk menangani sengketa perdagangan internasional.
4. **Konsultasi Bilateral:** Indonesia dan Uni Eropa juga dapat melakukan konsultasi bilateral secara teratur untuk membahas masalah-masalah perdagangan dan mencari solusi bersama. Keterbukaan dan dialog yang terus-menerus dapat membantu mencegah eskalasi sengketa dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kerjasama perdagangan.
5. **Peninjauan Kembali Kebijakan:** Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait pertambangan nikel yang menjadi subjek sengketa dengan Uni Eropa. Mengadopsi kebijakan yang lebih sesuai dengan standar internasional dapat membantu mengurangi konflik perdagangan.
6. **Kerja Sama dan Kompromi:** Kedua belah pihak dapat mencari cara untuk meningkatkan kerja sama dalam hal-hal seperti pengelolaan lingkungan dan standar pertambangan yang

berkelanjutan. Kompromi yang saling menguntungkan dapat membantu mengakhiri sengketa dengan damai.

Selain daripada itu dalam hal dampak yang dapat dialami dari sisi kebijakan perdagangan nikelnya penulis turut mengutip kalimat telah disampaikan sebelumnya yang berbunyi “*harus dari Pemerintah Indonesia sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan berbagai tindakan*”, yang mana maksud daripada kutipan tersebut adalah harus adanya keinisiatifan dari Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak yang dapat terjadi dari gugatan tersebut, lalu terkait dengan hal hubungan Perdagangan Indonesia-Uni Eropa penulis turut menyimpulkan beberapa saran yang sekiranya dapat berdampak baik kedepannya, hal yang yang perlu dilakukan adalah Indonesia dan Uni Eropa harus berunding secara diplomatik untuk mencapai solusi terkait larangan ekspor nikel yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara internal, pengembangan terhadap industri pengolahan nikel di dalam negeri dapat berperan untuk memastikan kebijakan perdagangan dan ekspor diatur secara tajam, jelas, dan tidak inkonsisten untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. (dalam hal ini Uni Eropa)

Ucapan Terima Kasih

Kami selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat serta karunianya telah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan jurnal ini. Kami selaku penulis turut berharap agar jurnal yang telah kami buat sedemikian rupa, dapat berguna bagi para pembaca sekalian. Segala upaya sudah Kami lakukan agar jurnal ini dapat disusun ini dengan baik dan maksimal, Namun tetap saja Kami ingin meminta maaf jika terdapat suatu kesalahan kata maupun kurangnya informasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Kami, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, Kami turut membuka kritik maupun saran dari para pembaca, guna membangun Kami untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Irwandy. 2018. *Nikel Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2022 Jilid 1*. Diakses pada 20 April 2024, dari [Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2022, Jilid I - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id/publication/view_publication.aspx?id=15503)
- Djkn.kemenkeu.go.id. (2022, 20 April). *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirasi Industri Pertambangan di Indonesia*. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>
- Hanif, ID. (2021). *Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2019*. JOM FISIP. Vol 8, Hal. 8-10
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2022, 26 Juli) Sabilla Ramadhiani Firdaus. *2022 Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*. Diakses pada 22 April 2024, dari <https://lan.go.id/?p=10221>
- Muhammad Alwan Ramadhana, Muhamad Syahrul Maulana, Zahra Febriani Nugraha, Rakha Elwansyah Giri Subagja, & Mustika Mega Wijaya. (2024). *Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia*. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 185–199. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2608>, Hal 193-194

- Muhammad Alwan Ramadhana, Muhamad Syahrul Maulana, Zahra Febriani Nugraha, Rakha Elwansyah Giri Subagja, & Mustika Mega Wijaya. (2024). Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia., Hal 193-194
- Syafira, AD., Putri, CM., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya., P. (2023). Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO. Jurnal Economina. Vol 2, No.1, Hal. 7